

**HUKUM MENJAMAK SHALAT BAGI PENGANTIN YANG
MENJALANKAN PROSESI ADAT MELAYU MENURUT
PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KEC.
BAHOROK KAB. LANGKAT**

(Studi Kasus Dusun Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten
Langkat)

SKRIPSI

Oleh :

RIRIN ANDRIA

21.1.44.036



**JURUSAN AL AKHWAL AL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**HUKUM MENJAMAK SHALAT BAGI PENGANTIN YANG
MENJALANKAN PROSESI ADAT MELAYU MENURUT
PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KEC.
BAHOROK KAB. LANGKAT**

(Studi Kasus Dusun Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok
Kabupaten Langkat)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Al-Akhwal AL-Syaksiyah
fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Oleh :

RIRIN ANDRIA

21.1.44.036



**JURUSAN AL AKHWAL AL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIRIN ANDRIA
Nim : 21.14.4.036
Fak/jurusan Syaksyah : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ Al-Akhwal Al-Syaksyah
Judul skripsi : HUKUM MENJAMAK SHALAT BAGI PENGANTIN YANG MENJALANKAN PROSESI ADAT MELAYU (Studi Kasus Dsn Sebatu Desa Suarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 7 Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan



RIRIN ANDRIA
NIM. 21.14.4.036

**HUKUM MENJAMAK SHALAT BAGI PENGANTIN YANG MENJALANKAN
PROSESI ADAT MELAYU**
(Studi Kasus Dsn Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)


SKRIPSI

Oleh


RIRIN ANDRIA
NIM. 21.14.4.036

Menyetujui:


Pembimbing I


Dr. Zulham, S.H.I. M. Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

Pembimbing II


Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP. 1960081 199403 1 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan Al-Akhwāl Al-Syaksiyah
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
UIN-SU Medan


Dra. Amal Hayati M. Hum
NIP. 19680201 199303 2 005


SURAT PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul: “ Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 13 Juli 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Al-Khwal Al- Syaksiyah.

Medan, 27 Juli 2018
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UINSU
Sekertaris

Ketua,



Dra. Amal Hayati M. Hum
NIP. 19680201 199303 2 005


Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP. 1960081 199403 1 001

Anggota-Anggota


1. Dr. Pangeran MA
NIP. 19660907 199303 1 004


2. Dr. Zulham, S.H.I.M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008


3. Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP. 1960081 199403 1 001


4. Zainal Arifin Purba M. Ag
NIP. 19680118 200003 1002

Mengetahui Dekan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UINSU

Dr. Zulham, S.H.I.M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan hidayah dan ‘inaya-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan sarjana (S1) di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum di UIN Sumatera Utara Medan. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan yang tidak menenal Agama kepada alam yang terang benderang yang agamamis yakni, Syaria’at Islam sebagai Agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia dipermukaan bumi.

Skripsi ini berjudul “ Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu (Studi Kasus di Dsn Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat”. Penulis menarik perhatian untuk membahas tema ini karena melihat pengantin yang menjamak shalat karena beralasan menjalankan prosesi adat melayu, yang tidak terdapat dalil atau hadis terhadap hal tersebut dan pendapat Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tidak disahkan

atau memperbolehkan karena tidak ada dalil atau hadis yang mendukung. Untuk mengetahui perkembangan yang sesungguhnya dilapangan, penulis telah melaksanakan penelitian pada masyarakat dan penantin di Dsn Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Hasil penelitian itu penulis menganalisa sehingga mendapat suatu kesimpulan bahwa tidak diperbolehkan bagi penguatin yang muqim menjamak shalat karena menjalankan prosesi adat melayu. Sebab adat tidak berlandaskan syari'at yang menjadi alasan menjamak shalat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya arahan, bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih:

1. Terimakasih teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Khairuddin dan Ibunda Perawati yang tiada lelah memberikan semangat, berkorban demi kesuksesan anakmu ini. Kepada kakak Anugrah Putri, S.Pd dan juga Suaminya, dan Adam Rifai yang menyemangati penulis mempertanggung jawabkan skripsi ini.
2. Kepada bapak Dr. Zuhlam. M. Hum selaku Pembimbing Skripsi I dan Pembimbing Skripsi II, bapak Drs. Hasbullah Ja'far, MA.

3. Kepada Bunda Dra. Amal Hayati. M. Hum selaku ketua Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsyah dan bapak Irwan. Mag selaku Sekertaris Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsyah .
4. Kepada sahabat-sahabat penulis: Elma Widiawati, Delima Debby Utari, Rista Abadi, Boby Handoko, Murniati, yang mendoakan dan mempunyai cara untuk hari-hari terasa beitu cerah penuh harapan.
5. Kepada teman satu kos, Elma, Erni, Isma, Isra, Opi, kak Irma, kak Nisa, kak Ijah, Wani, Saidah, Azmi, Husna, Rika, kak Imah, Kak Lia yang menjadi teman menangis, tertawa, dan selalu mendegarkan curhatan penulis.
6. Kepada teman-teman satu kelas, As.D stambuk 2014 terkhusus pada para Bidadari Syurga: Lela, Ayu, Jannah, Kak Azlina, Erni, Nikmah, Maya, Putri, Nabilah, dan Sani yang selalu ada dalam suka dan duka.
7. Kepada Penasehat Akademik , Dr. Rahmadhan Syahmedi, MA yang setia mendegarkan dan memberikan solusi dari judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.

8. Kepada semua pihak yang membantu penulis baik materi maupun moril yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan mengharapkan ridha Allah SWT, semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi penulis dan bagi masyarakat Islam pada umumnya, seraya penuh harap bagi para pembaca mengoreksi serta memberi kritik yang bersifat positif.

Medan, 7 Juli 2018

Penulis

RIRIN ANDRIA
NIM. 21.14.4.036

IKHTISAR

Hukum mengerjakan Shalat Jamak adalah mubah atau diperbolehkan bagi yang memenuhi persyaratan yang berlandaskan syariat atau terdapatnya dalil atau dasar hukum terhadap kebolehan menjamak shalat. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dipahami dan menjadi tradisi masyarakat Muslim, khususnya di Dsn Sebatu Desa Suka Rakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, yang mayoritas beragama Islam, yang menurut pemahaman masyarakat setempat bahwa prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan harus dilakukan bagi yang bersuku melayu dengan melaksanakan prosesi adat yang banyak dan dapat memberikan pengalaman dan kesan, terutama bagi pengantin maupun masyarakat setempat yang menyaksikan prosesi-prosesi adat melayu tersebut. Karena beranggapan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan tersebut hanya sekali seumur hidup dilakukan. Karena dengan prosesi adat yang banyak dan memakan waktu yang lama masyarakat memahami dapat menjamak shalat karena dalam hal beribadah terdapat keringanan (rukshah) terutama shalat. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul **HUKUM MENJAMAK SHALAT BAGI PENGANTIN YANG MENJALANKAN PROSESI ADAT MELAYU** (Studi Kasus di Dsn Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bohorok Kabupaten Langkat). Adapun rumasan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tentang menjamak shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu, Apa alasan menjamak shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu, Bagaimana hukum mengerjakan shalat jamak bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang skunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dalam literatur yang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan terhadap pendapat Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bohorok Kabupaten Langkat bahwa tidak diperbolehkan bagi pengantin yang muqim menjamak shalat yang beralasan menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan. Sebab adat tidak berlandaskan syariat yang menjadikan alasan atau persyaratan kebolehan menjamak shalat. Karena tidak ada dalil atau hadis yang mendukung dengan hal tersebut.

DAFTAR ISI

SURAT PERYATAAN.....	i
SURAT PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
IKHTISAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II PROSESI ADAT MELAYU DALAM PESTA PERNIKAHAN

DI DSN SEBATU DESA SUKARAKYAT KECAMATAN

BOHOROK KABUPATEN LANGKAT 24

A. Jenis-jenis Prosesi Adat Perkawinan Melayu..... 27

B. Penggunaan Waktu Prosesi Adat Perkawinan Melayu 43

C. Pelaksanaan Adat Perkawinan Melayu 45

D. Pelaksanaan Shalat Jamak bagi Pegantin yan Menjalankan Prosesi

Adat melayu 46

BAB III HUKUM MENJAMAK SHALAT DALAM ISLAM..... 48

A. Penertian Jamak 48

B. Dasar Hukum 49

C. Macam-macam Jamak..... 53

1. Jamak Taqdim 53

2. Jamak Takhir 57

D. Syarat Diperbolehkan Jamak..... 60

E. Musyaqqah dalam Shalat 67

BAB IV PENDPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA KECAMATAN

BAHOROK KABUPATEN LANGKAT 70

- A. Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kec. Bahorok Kab. Langkat terhadap Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu 70
- B. Analisis Penulis Terhadap Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kec. Bahorok Kab. Langkat Terhadap Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tentang Hukum Menjamak Shalat bagi Pengantin yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu 75

BAB V PENUTUP 78

- A. Kesimpulan 78
- B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN 84

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam, shalat adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan dalam keadaan dan kondisi apapun. Bagi yang tidak melaksanakannya, dia berdosa. Sebab, shalat lima waktu itu hukumnya fardhu 'ain (diwajibkan atas setiap muslim baik laki-laki maupun wanita).¹ Umat Islam sepakat bahwa siapa yang mengingkari kewajiban shalat, maka ia menjadi kafir (murtad), karena kewajiban shalat telah ditetapkan dengan dalil qathi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.²

Umat Islam juga sepakat mengatakan bahwa shalat adalah kewajiban bagi setiap orang Islam yang baligh, berakal dan dalam keadaan suci. Artinya ketika dia tidak dalam keadaan haid atau nifas, sedang gila, atau ketika pingsan. Shalat adalah ibadah badaniah yang pelaksanaannya tidak dapat

¹ Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2014), h. 29.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 2*, penerjemah Adul Hayyie at-Kattani dkk penyunting, Budi Pernadi cet ke I (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 546.

digantikan oleh orang lain. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh menggantikan shalat orang lain.

Shalat secara bahasa adalah doa atau doa untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah syara' shalat adalah ucapan dan perbuatan khusus atau ibadah yang dikerjakan umat Islam dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat dan rukunnya. pendapat ini dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasqy as-Syafi'i dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar*, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitabnya *Perukunan Besar*, serta ulama-ulam fiqh lainnya.³ Shalat lima waktu adalah rukun islam yang paling utama setelah dua kalimat syahadat.

Shalat merupakan pembuktian diri seseorang muslim untuk mengabdikan kepada Allah dengan ketulusan dan kerendahan hati. Mendirikan shalat hukumnya wajib bagi setiap umat Islam baik laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh (dewasa). Sebab shalat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syari'at Islam, hingga kesempurnaan amal seseorang,

³ Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2014), h 30.

baik buruk perbuatan manusia dilihat dari sempurna atau tidaknya pelaksanaan shalatnya.

Al-Qur'an banyak sekali disebutkan tentang perintah shalat. Misalnya dalam (Q.S al-Baqarah: 3),

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya:

” (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”.⁴

Q.S al-Baqarah: 45,

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

Artinya:

”Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’”.⁵

⁴ Departemen, Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), h. 2.

Berkata Syaikh Abu Syujak:

“ Shalat-shalat yang difardukan itu ada lima. Shalat Zuhur. Permulaan waktunya sejak tergelincirnya matahari dan akhir waktunya hingga bayang-bayang suatu benda telah sepadan dengan benda itu selain bayang-bayang yang telah ada sejak matahari tergelincir “. ⁶

Adapun syarat-syarat untuk mendirikan shalat itu adalah orang Islam, berakal *muamayyiz* (bisa membedakan), suci dari hadas dan najis, menutup aurat, masuk waktu shalat, menghadap kiblat, dan berniat mengerjakan shalat. Demikian dikemukakan Dr. Said bin Ali bin Wahl al-Qathani dalam kitabnya *Shalat al Mu'min* (Ensiklopedi Shalat). ⁷

Sedangkan rukun Shalat itu ada 13 macam. Namun ada pula yang menyebutkan 14,16,17 dengan *tuma'minah* (tenang). Rukun shalat itu adalah niat, berdiri tegak (bila mampu), tabiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk, i'tidal (bangkit dari rukuk), sujud, bangkit dari sujud, kemudian duduk

⁵*Ibid.* h. 7.

⁶ Syarifuddin Anwar, Misbah Mustafa, *Kifayatul Akhyar*(kelengkapan orang shalih) bagian pertama, (Surabaya: Cv. Bina Iman, 1994) h. 345.

⁷ Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2014), h. 32

diantara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir dan duduk diantara tasyahud akhir, shalat, tertib, dan salam. Demikianlah shalat yang wajib dikerjakan dan dilaksanakan oleh setiap umat Islam, dalam keadaan dan kondisi apapun, baik ia sehat maupun sakit, dengan cara berdiri, duduk, ataupun berbaring.

Agama Islam tidak mempersulit Umatnya dalam melaksanakan ibadah bahwa Allah tidak memberikan beban berat kepada hambahnya dan selalu memberikan kemudahan pada manusia adalah pemberian keringanan (rukhsah) terhadap orang yang berhalangan melakukan ibadah shalat dengan jamak dan qashar juga mengqadha shalatnya.

Tentang kebolehan menjamak (mengumpulkan) antara shalat Dzuhur dengan Ashar dan Mahgrib dengan Isya' Rasulullah pernah bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ
بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(رواه البخاري)⁸

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 2* (Darul Fikri Al-Ma'ashir, 1994), h. 1378.

Artinya:

“ Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Rasulullah biasa menjamak antara shalat Dzuhur dengan shalat Ashar dan shalat Mahgrib dengan shalat Isya’.”⁹

(HR. Imam Al-Bukhari)

Shalat jamak artinya shalat yang dalam pelaksanaannya dikumpulkan, misalnya zhuhur dengan ashar, mahgrib dengan isya’ di dalam satu waktu. Menjamak shalat ada dua cara yaitu, Jamak Taqdim dengan menetapkan shalat yang kedua pada waktu shalat yang pertama. Dan Jamak Ta’khir, yaitu dengan menetapkan shalat yang pertama pada waktu shalat yang kedua.¹⁰

Adapun alasan yang mejadi diperbolehkan menjamak shalat ialah Mazhab Maliki mengatakan sebab-sebab dibolehkan menjamak shalat Zuhur dengan Ashar dan Magrib dengan Isya, baik taqdim maupun tahkir yaitu berpergian(musafir), hujan, lumpur dengan suasana yang gelap, sakit seperti

⁹ Uthman Mahrus, Zainus Sholihin, *Ihktisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, (Semarang:Asy-Syifa,1994), h 169.

¹⁰ Ansori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi’i Sistematis*, (Semarang:Asy-Syifa’, 1992), h 245.

pingsan dan sejenisnya,¹¹ menjamak di Arafah dan Muzadillah. Dalam semua keadaan ini dibolehkan menjamak baik laki-laki maupun perempuan.

Adapun berpergian, dibolehkan menjamak shalat secara mutlak, baik perjalanannya lama atau sebentar selama berada dalam jarak qashar.

Berkata Syaikh Abu Syujak:

“ bagi musafir boleh mengumpulkan shalat Zuhur dan Ashar, juga shalat Magrib dengan Isya’ di dalam mana waktu keduanya yang ia khendaki”.¹²

Berkata Syaikh Abu Syujak:

“ orang yang ada di rumah (bukan musafir) pada waktu hujan boleh mengumpulkan dua shalat di dalam waktu shalat yang pertama “.¹³

Tharbany meriwayatkan yang serupa dengan Ibnu Abbas secara marfu’. Dalam meriwayatkan ini ia berkata :

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 2*, penerjemah Adul Hayyie at-Kattani dkk penyunting, Budi Pernadi cet ke I (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 451.

¹² Syarifuddin Anwar, Misbah Mustafa, *Kifayatul Akhyar(kelengkapan orang shalih) bagian pertama*, (Surabaya:Bina Iman, 1994) h.350.

¹³ *Ibid.*.

“ Aku buat ini untuk tidak menyukarkan umatku”.¹⁴

Mereka berkata maksud dari hadis diatas ialah : Apabila maksud jamak di Arafah itu untuk banyak kesempatan berdo'a dan mendengar Khutbah, maka tidak jauh pula bahwa itu juga menjadi sebab untuk menjamak ketika ada hajat, asal saja yang demikian itu tidak menjadi adat kebiasaan.¹⁵

Diperbolehkan jamak karena hajat itu dikatakan oleh Abu Ishak Al-Mirwazi juga dengan menukil kata Al-Qaffal, dan diberitakan oleh Al-Khaththabi dari sekelompok Ulama Ahli Hadis, dan dipilih dari Ulama Mazhab kita. Diperbolehkan menjamak shalat karena hajat itu juga dikatakan oleh Asyhab, yaitu seorang Ulama diantara Ulama Mazhab Imam Malik. Dan diperbolehkan menjamak karena sakit itu juga dikatakan oleh Ibnu Sirin.¹⁶

Berbeda dengan sebagian masyarakat Dusun Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat yang menjadi pengantin, mereka melaksanakan shalat jamak dengan alasan melaksanakan prosesi adat

¹⁴ Ismuha, *Perbandingan Mazhab Dalam Pandangan Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 88.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Syarifuddin Anwar, Misbah Mustafa, *Kifayatul Akhyar(kelengkapan orang shalih) bagian pertama*, (Surabaya:Bina Iman, 1994), h. 320.

melayu dalam pesta pernikahan, dimaksud dalam hukum islam yaitu *walimatul ursy*, karena tidak ada waktu luang untuk melaksanakan shalat Zhuhur.

Pesta pernikahan (*walimatul ursy*) di dusun Sebatu ada hal yang dilakukan yaitu berupa proses Adat yang mana Adat tersebut ialah adat melayu, Menurut Zainal Kling (2004), dari segi etimologis, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Menurut Husin Embi et al. (2004:85) adat merupakan peraturan yang dilaksanakan (diamalkan) secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat, hingga menjadi hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Upacara adat perkawinan dalam kebudayaan melayu, merupakan terapan atau aplikasi dari gagasan gagasan tentang perkawinan. Aktivitas upacara adat Melayu dalam perkawinan ini, merupakan kekayaan khasanah di dalam kebudayaan.¹⁷

Hal-hal yang dilakukan dalam upacara perkawinan adat melayu, yaitu: Yang dimulai dari Akad Nikah, makan juadah, tari persembahan, menghantar pengantin laki-laki disertai pancak silat dan berbagai pantun,

¹⁷ Muhammad Takari, *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*, (Medan: USU Press, 2014) h. 25.

hampang batang, hampang pintu, hampang kipas, bersanding, marhaban, tepung tawar dan yang terakhir prosesi adat melayu dalam pesta perkawinan yaitu makan nasi hadap-hadapan atau makan berulam.

Hal-hal tersebut dilakukan dengan melakukan upacara adat perkawinan ini, merupakan bahwa kedua pasang suami dan istri yang baru ini diabsahkan secara agama dan adat sekaligus. Keduanya diharapkan dan didoakan semoga akan segera mendapat anak, dan abadi sampai keturunan-keturunan selanjutnya, yaitu cucu, cicit, dan seterusnya.

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan kasus mengenai pengantin yang menjamak shalat dengan cara mengerjakan shalat yang pertama pada waktu yang kedua yang dinamakan Jama' Ta'akhir yang beralasan menjalankan prosesi adat yang dilakukan pada saat melangsungkan proses adat ini biasanya kedua mempelai menjamak shalatnya, sebab proses ini dimulai sekitar dari jam 10. 00 – 16.00 WIB sehingga tidak menemukan waktu luang untuk melaksanakan shalat zhuhur.

Penulis mewawancarai Etika dan Deni melaksanakan resepsi pernikahan di Dusun Sebatu pada tanggal 10 Desember 2016 selaku

pengantin yang menjamak shalat Zhuhur pada waktu Ashar mereka mengatakan tidak ada waktu luang untuk melaksanakan shalat Zhuhur karena proses adat yang begitu banyak dilakukan hingga selesai waktu Ashar, jadi pengantin tersebut menjamak shalat Zhuhur diwaktu Ashar.¹⁸

Bapak M. Yusuf selaku masyarakat Dusun Sebatu, beliau berpendapat boleh menjamak shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu, dengan alasan prosesi adat yang banyak dimana waktu shalat Zhuhur masih tetap melangsungkan prosesi adat agar prosesi adat tersebut selesai pada waktu Ashar. Jadi pengantin menjamak shalat Zhuhur diwaktu Ashar beliau juga berasumsi bahwa “ Lebih baik mengerjakan daripada tidak sama sekali” maksudnya pengantin lebih baik menjamak shalat Zhuhur diwaktu Ashar daripada tidak melaksanakan shalat Zhuhur.¹⁹

Bapak T. Fadil selaku tokoh Adat berpendapat mengenai pengantin yang menjamak shalat karena menjalankan prosesi adat melayu, tidak dibenarkan karena shalat adalah tiang agama yang menjadi atas segalanya,

¹⁸ Wawancara penulis dengan Etika dan Deni selaku pengantin pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 10.00.

¹⁹ Wawancara penulis dengan Bapak M. Yusuf selaku masyarakat Dusun Sebatu pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 20.15.

sebab dalam menjamak tersebut mempunyai persyaratan, sedangkan bagi pengantin yang beralasan tersebut tidak ada hal yang mendukung dengan keadaan tersebut. Jadi beliau menyarankan agar dapat melaksanakan shalat dan mengerjakan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan adalah pengaturan waktu pelaksanaan adatnya agar terlaksanakan keduanya.²⁰

Bapak Azhar selaku wakil MUI kecamatan Bahorok berpendapat menjamak shalat boleh dilakukan bagi musafir dalam jarak 80 km dan tidak bertujuan melakukan perbuatan maksiat, sedangkan pengantin bukan musafir melainkan berada dikediaman (*muqim*). Pengantin tidak dibenarkan menjamak shalat dengan alasan menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan, sebab adat tidak berlandaskan syariat yang menjadi alasan menjamak shalat. Karena tidak ada hadis yang mendukung dengan hal tersebut. Jadi pengantin seharusnya tetap melakukan shalat Zhuhur apapun alasannya.²¹

²⁰ Wawancara penulis dengan Bapak T. Fadil selaku tokoh Adat pada tanggal 13 Maret pukul 15.00.

²¹ Wawancara penulis dengan Bapak Azhar selaku wakil ketua MUI kec. Bahorok pada tanggal 16 Maret pukul 17.00.

Beranjak dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “ **Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Langkat “.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka oleh penulis dirumuskanlah permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Bahorok Kab. Langkat serta hukum tentang Menjamak Shalat bagi pengantin yang menjalani prosesi adat Melayu?
2. Apa alasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Bahorok Kab. Langkat terhadap menjamak Shalat bagi pengantin yang menjalani prosesi adat Melayu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat MUI Kec. Bahorok Kab Langkat tentang hukum menjamak shalat bagi pengantin yang menjalani prosesi adat Melayu.
2. Untuk mengetahui pandangan Masyarakat Dusun Sebatu Desa Sukarayat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat terhadap menjamak shalat bagi pengantin yang menjalani prosesi adat Melayu.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari skripsi ini, yaitu:

1. Sebagai bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada khususnya dan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Sebagai sumbangan atau kontribusi ilmiah dalam penelitian hukum Islam di bidang fiqh Ibadah.
3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang menjamak shalat bagi pengantin dalam masalah ini.

4. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini.
5. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.
6. Penyusun skripsi ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut Penelitian yang berjudul :

1. “Penolakan Shalat Jamak Taqdim Menurut Ibnu Hazm” oleh Roby Kurniawan, 974064 fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Penelitian ini membahas tentang pendapat Ibnu hazm yang tidak membenarkan melakukan shalat wajib di luar diwaktu shalat yang belum tiba sebagaimana

shalat jamak taqdim mengumpulkan dua shalat antara shalat Ashar kepada shalat zuhur tetapi waktu ashar belum tiba, tetapi sudah dilakukan. Masalah ini berbeda dengan penelitian yang ingin peneliti angkat, dimana peneliti membahas tentang hukum jamak shalat bagi pengantin yang beralasan melaksanakan prosesi Adat, sehingga pengantin beralasan untuk menjamak shalat zuhur dilakukan di waktu ashar yaitu dinamakan shalat jamak takhir.

2. “Persepsi Masyarakat Terhadap Bolehnya Menjamak Shalat Bagi Pengantin Dalam Resepsi Pernikahan (Studi kasus di Jorong Brastagi Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat)” fakultas syari’ah dan ilmu hukum Jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.²² Penelitian ini membahas tentang kebolehan menjamak Shalat yang menjelaskan tentang kebolehan menjamak shalat Ashar di waktu Dzuhur yang dinamakan Jamak Taqdim. Dengan alasan kerepotan dengan tamu yang banyak pada waktu Ashar

²² <https://Inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=392> diakses Kamis 8 Februari 2018 pukul 09.24.

sehingga pengantin menjamak shalat Asharnya di waktu Zhuhur. Masalah ini ada sedikit kesamaan dengan pengantin yang menjamak shalat, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang ada dimana peneliti akan menitikberatkan pada pendapat MUI Kec. Bahorok Kab. Langkat terhadap pengantin yang menjamak shalat Zhuhur diwaktu Ashar yaitu jamak takhir dengan alasan menjalankan prosesi adat melayu yang mana pengantin tersebut lebih mendahulukan Adat dari pada shalat yang menjadi tiang agama bagi umat Islam

3. "Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat tentang pelaksanaan penyelenggaraan pernikahan adat istiadat melayu (studi kasus Desa Secanggih Kec. Secanggih Kab. Langkat) oleh Mazhari Lasri Hafiz, 21105056 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan ritual adat melayu dalam pernikahan yang tidak sesuai ajaran agama islam yang didalamnya terdapat pelaksanaannya ada unsur pemubaziran.

Sedangkan peneliti membahas tentang hukum bagi pengantin menjamak shalat dengan alasan menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan menurut pendapat MUI Kec. Bahorok Kab. Langkat.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, menurut penulis belum ada yang memfokuskan penelitian pada hukum shalat jamak bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu menurut pendapat MUI Kec. Bahorok Kab. Langkat. Dengan masalah yang terjadi di Dusun Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam studi kasus (*Study Case*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya ia tidak dapat digeneralisasikan.²³ Subjek penelitian ini adalah para masyarakat, pengantin dan tokoh agama setempat yang berada di Dusun Sebatu, Desa Sukarakyat, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat.

²³ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2016), h 179.

Karena semenjak proposal ini ditulis belum ada diperoleh data-data masyarakat, pengantin serta tokoh agama setempat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.²⁴ Karena penelitian ini dimaksud untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informan yang bertujuan untuk menggali atau membangun proporsi atau menjelaskan realita.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini :

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek dan penelitian secara langsung.

Data yang dihasilkan adalah data yang berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu,

²⁴ Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), h 231.

masyarakat, pengantin serta tokoh ulama di Dusun Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

b. Data Skunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber data kedua yaitu, hadist, pendapat-pendapat tokoh dan buku.

4. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti. Karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode :

a. Observasi Langsung

Observasi Langsung yaitu melalui teknik membutuhkan data, terutama mengenai gambaran umum dari objek yang diamati, dan digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan

dengan cara dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

c. Studi Kepustakaan

Rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses studi, mulai dari perenanaan, pengumpulan data, dan analisis data, diharapkan diperoleh melalui studi kepustakaan agar keshahihan hasil studi dapat dipertanggungjawabkan.

5. Metode Analisis Data

Dari data yang telah didapat dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi tentang hukum menjamak Shalat bagi pengantin dalam pendapat MUI Kec. Bahorok Kab. Langkat yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit. Dan disusun melalui beberapa tahap untuk mencari kesimpulan yang khusus atas dasar pengetahuan tentang hal-hal umum, data tentang menjamak shalat bagi pengantin secara umum dianalisis

sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat dengan cara pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

G. Sistematika Penelitian

Bab I, Pendahuluan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II, Prosesi Adat Melayu dalam Pesta Pernikahan di Dsn Sebatu: Jenis-jenis prosesi adat perkawinan melayu, penggunaan waktu prosesi adat perkawinan melayu, pelaksanaan prosesi adat perkawinan melayu

Bab III, Hukum Menjamak Shalat dalam Islam : Pengertian Shalat Jamak, Dasar Hukum Shalat Jamak, Macam-macam Shalat Jamak, Syarat-syarat Diperbolehkan Shalat Jamak.

Bab IV, Pembahasan Pendapat MUI kec. Bahorok Kab. Langkat dan Analisis Penulis terhadap pendapat MUI Kec. Bahorok Kab. Langkat.

Bab V, Penutup yang berisi Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi dengan saran

BAB II

PROSESI ADAT MELAYU DALAM PESTA PERNIKAHAN DI DSN SEBATU DESA SUKARAKYAT KEC. BAHOROK KAB. LANGKAT

Dusun Sebatu merupakan Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat yang mayoritas masyarakatnya suku Melayu dapat dikatakan 98% masyarakatnya bersuku melayu. Seluruh masyarakatnya beragama Islam dusun Sebatu memiliki ± 60 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar ± 300 orang atau Jiwa. Dengan rata-rata mata pencaharian sebagai Petani.

Suku Melayu merupakan suku yang sebagian besar penduduknya menjadikan Islam sebagai agamanya, sehingga dalam adat istiadat melayu tidak mengurangi dan seirama dengan Akidah, sehingga dalam adat istiadat dikenal dengan istilah “ Adat bernilai Syarak, Syarak bersendi Kitabullah”. Sebab adat melayu yang dijalankan ini tidak mengurangi akidah, dalam arti kata Akidah tetap didepan, sebab melayu identik dengan Islam.

Adat merupakan peraturan yang dilaksanakan (diamalkan) secara turun-temurun dalam sebuah masyarakat, hingga menjadi hukum dan

peraturan yang harus dipatuhi. Upacara adat perkawinan dalam kebudayaan melayu, merupakan terapan atau aplikasi dari gagasan-gagasan tentang perkawinan. Aktivitas upacara adat Melayu dalam perkawinan ini, merupakan kekayaan khasanah di dalam kebudayaan.¹

Penulis mewawancarai Bapak Baharuddin sebagai masyarakat, beliau menjelaskan pendapatnya terhadap prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan di dsn Sebatu, yakni :²

Adat Melayu dalam pesta pernikahan adalah sangat sakral dan penting untuk dilakukan bagi penganin, karena setiap prosesi adat melayu seperti, Makan Juwadah, ngantat penganin, hampang pintu, pantun, pencak silat, marhaban, makan nasi hadap-hadapan dan tepung tawar. Setiap proses adat ini memiliki arti dan tujuan tertentu. Karena proses adat melayu sudah dilakukan secara turun temurun. Dalam pesta pernikahan sangat penting disaksikan oleh masyarakat, penganin tersebut melangsungkan proses adat

¹ Muhammad Takari, *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*, (Medan: USU Press, 2014) h. 25.

² Wawancara Penulis dengan Bapak Baharuddin sebagai Masyarakat dsn Sebatu, Kamis tgl 03 Mei 2018 pukul 16.15.

melayu agar pernikahan tersebut yang telah sah secara Agama dan telah di absahkan oleh Adat melayu.

Penulis juga mewawancarai Etika sebagai pengantin yang melaksanakan resepsi pernikahan di Dusun Sebatu pada tanggal 10 Desember 2016, beliau berpendapat terhadap pelaksanaan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan di Dsn Sebatu, yakni:³

Adat melayu dalam pesta pernikahan bagi suku melayu sangat penting dilakukan bagi pengantin karena sudah menjadi kebiasaan bagi yang melaksanakan pesta pernikahan. Oleh sebab itu sebagai pengantin merasa menjadi Ratu dan Raja semalam yang semangat dalam menjalankan segala prosesi-prosesi Adat melayu dalam pesta pernikahan.

Adat melayu memiliki makna yang penting, sebagai simbol bagaimana kehidupan rumah tangga yang baik karena didalam segala prosesi adat melayu adat memberikan pengetahuan atau pelajaran, bimbingan, serta doa-doa. Jika menjalankan prosesi adat melayu ini dengan keikhlasan maka

³ Wawancara penulis dengan etika selaku pengantin pada tanggal 2 Mei 2018 pukul 10.00 Wib.

kiranya akan mendapatkan keridhoan dari Allah swt. Akan menjadikan rumah tangga yang baik-baik dan rukun selamanya.

Adat melayu penting dilakukan atau dijalankan dalam pesta pernikahan oleh suku melayu karena mengenang adat atau kebiasaan orang-orang dahulu serta menghargai suku yang dimiliki. Prosesi-prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan ini dilakukan sekali seumur hidup bagi pengantin, oleh sebab itu jarang pengantin di Dsn Sebatu tidak menjalankan prosesi adat melayu tersebut, yg terkhusus suku melayu.

A. Jenis-jenis Prosesi Adat Perkawinan Melayu

Penulis meneliti dan mewawancarai Bapak T. Fadil selaku Tokoh Adat Kecamatan Bahorok, beliau berpendapat tentang Pelaksanaan Prosesi Adat Melayu dalam pesta pernikahan bahwa :⁴

1. Akad Nikah

Akad Nikah merupakan proses Ijab Qabul yang disaksikan oleh kedua belah pihak, dan dipenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan, agar terjalinannya hubungan yang sah bagi suami dan istri.

⁴ Wawancara Penulis dengan T. Fadil selaku Tokoh Adat Kecamatan Bohorok pada tanggal 02 Mei 2018 pada pukul 17.00 wib.

2. Makan Juwadah

Makan Juwadah adalah proses yang dilakukan setelah akad nikah yang merupakan bentuk pertama kali pengantin makan bersama yang disaksikan oleh kedua belah pihak. Makan Juwadah ini yang dilakukan setelah akad nikah yang bermaksud mengetahui bagaimana karakter anak atau calon menantu yang telah sah menikah dengan menghadirkan makanan dengan jenis rasa pahit, asam dan manis. Dari jenis rasa tersebut ada petuah yang ditafsirkan kepada pengantin bahwa ada petuah yang bermanfaat dan mudharat.

Misalnya Garam. Garam ini bermanfaat sangat untuk jenis-jenis makanan dalam seribu rempah, seribu rempah ini akan hilang maknanya diakibatkan garam. Garam ini pun haus akan pujian dan sanjungan. Dan garam ini menentukan kualitas dari segala jenis makanan. Tetapi garam ini walaupun membuat jenis makanan itu tersebut terasa sedap, tetapi garam tersebut jarang dipuji karena telah menyedapkan rasa makanan. Jadi itu yang diharapkan kepada anak dan menantu (kedua pengantin) yang nantinya bermanfaat untuk dirinya, istrinya, keluarga anaknya, kedua belah pihak, jiran tetangga, beragama, berbangsa dan bernegara.

3. Tari Persembahan

Tari Persembahan adalah Tari Persembahan yang dilakukan oleh dayang-dayang dari tuan putri (pihak mempelai wanita) proses atau pelaksanaan yang bermaksud tidak lain tidak bukan untuk menyambut pihak mempelai laki-laki dikarenakan besarnya hati para ahli tuan rumah (mempelai wanita) terhadap kedatangan dari pada suami yaitu tuan putra mahkota, keluarga serta seluruh semendanya.

4. Menghantar Pengantin Laki-laki serta Pencak Silat

Prosesi ngantar pengantin laki-laki, prosesi adat ini mempunyai makna bahwa, keluarga pihak laki-laki dengan rendah hati dan menghormati pihak wanita mengantarkan anaknya menjadi anak di dalam keluarga lain dengan diharapkan anak tersebut (pengantin laki-laki) dapat diterima dengan baik seperti anak kandungnya sendiri.⁵

Prosesi menghantar pengantin laki-laki yang bertujuan untuk menghormati atau menghargai orang-orang kampung pihak wanita yang

⁵ Wawancara Penulis dengan Bapak Baharuddin sebagai Masyarakat dsn Sebatu, Kamis tgl 03 Mei 2018 pukul 16.15.

disebut dengan hampang batang yang dijalankan oleh pemuda kampung yang membawa penghargaan seperti pakaian dan buah-buahan.

Pencak Silat Prosesi adat ini yang dilakukan sebelum hampang pintu dibuka, maka disini dilaksanakan pantun, pencak silat. Pencak silat disini yang dilakukan bermaksud dalam prosesi adat melayu yang bertujuan untuk pelindung , mengurangi sifat dengki serta iri dengan memprisai dalam diri, bukan berarti untuk menyombongkan diri.

Pencak silat adalah seni, dengan seni hati kita menjadi lembut, dan pencak silat dalam tuah melayu melindungi diri dari kezaliman dan bukan ia untuk menjadikan diri sendiri, tetapi juga untuk melindungi sesama manusia apabila ada kezaliman, walaupun dizaman modren sekarang sudah jarang ada kezaliman, tetapi pencak silat tetap dilestarikan dalam prosesi adat melayu.

Pencak silat tetap dilaksanahn dalam prosesi adat melayu untuk mencintai seni dalam budaya melayu dalam hal pencak silat ketika acara menghantar seakan-akan disini lah ditunjukkan bahwa putra mahkota ini

membawa pengawal atau pendekar di hampang batang dan tuan putri juga memiliki pengawal di hampang kipas.

Prosesi adat melayu pencak silat ini maka dari kedua belah pihak pengantin mempalai laki-laki maupun pengantin mempelai wanita menunjukkan kebolehannya dengan beradu silat dan dimenangkan oleh pendekar tuan putra mahkota (memplai pengantin laki-laki), setelah itu terjadilah pelaksanaan serah tepak yang bermaksud berdamai, habislah silang sengketa bertukarlah tepak maka kedua belah pihak meminta izin.

5. Hampang Pintu

Prosesi Hampang Pintu, pada prosesi adat ini mempunyai makna bahwa pengantin wanita adalah ibarat permaysuri yang untuk mendapatkannya harus mempunyai tantangan atau rintangan, dengan iringan berbagai pantun dan pencak silat sebagai prosesi adat yang memeriahkan dan merupakan ciri khas adat melayu.

Hampang Pintu ini merupakan impal larangan, sebab wanita ada kewajibannya terhadap jodohnya. Jadi, wanita ini dimuliakan harga dan martabat dirinya sehingga ada kewajiban terhadap kemaslahatan hidupnya,

dengan izin impal larangan yang memegang hampang pintu ini kiranya suami atau pengantin laki-laki mempersunting dan bersanding dengan istrinya atau pengantin wanita dengan memberikan penghargaan kepada impal larangan yang diberikan putra mahkota kepada impal larangan yang sesuai dengan kesanggupan pengantin laki-laki, sebab tidak ada unsur keterpaksaan atau memberatkan di hampang pintu tersebut.

6. Hampang Kipas

Hampang Kipas merupakan prosesi adat yang sama halnya dengan bersanding yang dimana pengantin telah duduk di pelaminan. Maksud dari hampang kipas ini adalah yang menjaga tuan putri (pengantin wanita) dari kemaslahatan dan segala kebutuhan, dan kepada putra mahkota (pengantin laki-laki) memberikan tanda kenangan terhadap penghargaan kepada pelaksana hampang kipas yang telah menjaga kemaslahatan tuan putri (pengantin wanita) yaitu istri tercinta dari putra mahkota (pengantin laki-laki) tersebut.

7. Marhaban

Marhaban juga dilakukan, karena marhaban diartikan sebagai ucapan selamat datang kepada keluarga pihak laki-laki (pengantin laki-laki) dan bentuk cinta kepada Nabi Muhammad dengan membaca selawat seperti berjanji dan marhaban, serta untuk mendoakan nabi Muhammad dan pengantin, lalu dilanjutkan dengan prosesi tepung tawar yang bermakna juga untuk memberikan doa restu dan mendoakan pengantin, serta memperkenalkan masing-masing keluarga kedua pengantin.

8. Tepung Tawar

Prosesi adat tepung tawar ini biasanya dilakukan setelah syair marhaban dilakukan yang melantunkan *Al-Janatu, Walamatama*, maka dipanggil tuan telangkai untuk menjemput, mengundang para pihak keluarga belah pihak, baik keluarga pihak mempelai pengantin perempuan maupun pihak mempelai pengantin laki-laki.

*Kain pelekat coraknya asli
Dibawa mandi ke laut tawar
Sudah mufakat sanak famili
Maka dibuatlah tepung tawar⁶*

⁶ Pantun Tepung Tawar oleh Bapak T. Fadil selaku tokoh Adat kec. Bahorok pada tahun 2016.

*Tepung tawar adat Melayu
Pusaka lama sejak dahulu
Untuk memberi do'a dan restu
Kepada mempelai pengantin baru⁷*

*Tepung tawar di atas dulang
Dihias dengan kain bertekad
Sanak famili datang menjelang
Dari jauh sampai yang dekat⁸*

*Sejoli merpati hinggap di ranting
Ranting berduri si batang mawar
Kedua mempelai duduk bersanding
Siap menerima tepung tawar⁹*

Adapun tujuan dari tepung tawar ini untuk memberikan nasehat-nasehat kepada kedua pengantin, serta kedua belah pihak ini memberikan doa selamat kepada pengantin yang baru membangun rumah tangganya dengan diiringi doa selamat dan selawat Nabi, yang kemudian memperkenalkan para keluarga, maka tuan telangkai menjemput mengundang, atok, andong yang diperkenalkan kepada pengantin dari wak iyong, ngah, alang, oteh, andak, oda, etam, uncu dan seterusnya.

Pesan Petuah dari Keluarga

*Bahagian pertama ramuan penabur
Empat macam bercampur baur
Agar selalu kita bersyukur*

⁷ Ibid..

⁸ Ibid ..

⁹Ibid ..

Jauhkan sombong sifat takabur¹⁰

*Dengan Bismillah tepung tawar dimulai
Beras dan bertih sama ditaburkan
Mak dan Ayah berdo'a setiap hari
Agar perkawinan ananda berkekalan¹¹*

*Pengantin bersanding duduk berdua
Nampak bahagia berwajah cerah
Mak dan Ayah mendo'akan ananda berdua
Rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah¹²*

*Tepung tawar adat negeri ini
Inai dicecah di tapak tangan
Ayah dan Mak berdo'a setiap hari
Semoga berbahagia berkepanjangan¹³*

Kemudian dalam prosesi adat melayu tepung tawar kerap dilakukan, yang menggunakan air putih air dingin yang mempunyai makna bahwa air putih air dingin makrifat orang-orang tua dahulu sedingin, sejernih air putih ini lah bahtera rumah tanganya yaitu sakinah mawaddah dan warahmah.

Serta menggunakan berbagi ramuan tabur yaitu, bertih, bertih putih bersih, beras kuning, beras rampai, daun sedingin, daun lenjuhang, daun jejuran, daun pepulut, daun ganda rupa, daun sepenuh, daun jeruk purut,

¹⁰ *Ibid..*

¹¹ *Ibid ..*

¹² *Ibid ..*

¹³ *Ibid ..*

daun pisang tawar, daun semangkok, rumput sambau, air bersih, limang mungkir, mangkok putih, bedak sejuk dan inai.

Berbagai ramuan-ramuan penabur dalam prosesi tepung tawar bapak

T. Fadil menuangkan penjelasan atau arti serta makna dari berbagai ramuan penabur tersebut dalam berbentuk pantun, yaitu :

a. Bertih

*Padi direndang jadikan bertih
Sifat kembang timbul mengapung
Rajin cekatan hidup terlatih
Niscaya hidup selalu beruntung¹⁴
Ditabur bertih siberas kuning
Disiram dengan si air tawar
Jaga bahtera janganlah miring
Pegang kemudi hendaklah sabar¹⁵*

b. Beras Putih

*Beras putih artinya bersih
Baik zahir maupun bathin
Selama hidup membina kasih
Tidaklah jatuh di tempat licin¹⁶*

c. Beras Kuning

*Beras putih dicampur kunyit
Bermakna kuning makna mulya
Tiada sombong, hati tak sempit
Orang kan hormat kepada kita¹⁷*

¹⁴ Ibid ..

¹⁵ Ibid ..

¹⁶ Ibid ..

¹⁷ Ibid ..

d. Beras Ramapi (keharuman)

Bunga rampai pelengkap ramuan

Membuat aroma berbau harum

Maksud membina wadah kesatuan

Dipandang mulya di muka umum¹⁸

Bagian kedua bagian perinjis

Limau mungkur diiris-iris

Khasiat berguna baga penangkis

Dari godaan setan dan iblis¹⁹

e. Daun Sedingin (penyejuk hati)

Mula disebut daun sedingin

Digantung tinggi tumbuh berakar

Kita do'akan kedua pengantin

Semoga Allah memberi penawar²⁰

Daun pertama sedingin bernama

Daunnya tebal batang berair

Penyejuk untuk itu bermakna

Tenang dan sehat tiada berakhir²¹

f. Daun Lenjuhang (pagar semangat)

Daun kedua bernama lenjuhang

Pokok berdiri bagai menara

Teguhkan tekad semangat juang

Sebagai perisai marabahaya²²

Daun bernama sekali juhang

Daunnya merah tangkainya panjang

Amalkan aqidah serta sembahyang

Semoga hilang hantu jembalang²³

¹⁸ *Ibid ..*

¹⁹ *Ibid ..*

²⁰ *Ibid ..*

²¹ *Ibid ..*

²² *Ibid ..*

²³ *Ibid ..*

g. Daun Jejuran (panjang umur)

*Kawan ketiga daun jejuran
Hidup subur dimana-mana
Panjang umur turun temurun
Sehat walifat sepanjang usia²⁴*

h. Daun Pepulut (kebaikan)

*Sama berempat daun pepulut
Menjadi sifat saling bertaut
Menghadapi hidup jangan takut
Ilmu yang baik agar dituntut²⁵*

i. Daun Ganda Rusa (tangkal)

*Kelima daun siganda rusa
Sebagai tangkal penepis bala
Iblis dan syaitan tidak berdaya
Tegar semangat jiwa dan raga²⁶
Tamsilan daun si ganda rusa
Cabangnya berkuku daunnya kurus
Kalau hendak mengeluarkan kata
Pikir dahulu perkataan halus²⁷*

j. Daun Sepenuh (Rezky Murah)

*Keenam sepenuh bernama daun
Daun lebar pelepah tersusun
Rezeki murah kerjapun tekun
Begitu harapan setiap tahun²⁸*

k. Daun Jeruk Purut

*Daun bernama sjeruk purut
Batangnya liat payah dicabut
Salam orang tetap disambut
Jernihkan muka maniskan mulut²⁹*

²⁴ Ibid ..

²⁵ Ibid ..

²⁶ Ibid ..

²⁷ Ibid ..

²⁸ Ibid..

²⁹ Ibid ..

l. Daun Pisang Tawar

*Daun bernama si pisang tawar
Daunnya luas pelindung bayang
Dalam hidup banyaklah sabar
Nasihat baik lekas dikenang³⁰*

m. Daun Semangkok

*Daun bernama daun semangkok
Batangnya buat tungguran sisih
Jika datang pikiran sibuk
Buang yang keruh ambil yang jernih³¹*

n. Daun Sembau (kekuatan)

*Ketujuh sambau akarnya kuat
Tahan mengikat bagaikan tali
Hati mengimbau untuk berbuat
Kepada Allah berserah diri³²
Ketujuh sambau bunga berantai
Tangkainya halus ditarik liat
Semoga hidupmu rukun dan damai
Semoga Allah mencucuri rahmat³³*

o. Air Bersih

*Air bersih pelambang hati
Bersifat suci lagi menyucikan
Sopan santun budi pekerti
Berbuat baik penuh keikhlasan³⁴*

p. Limau Mukur

*Limau mungkur dibelah empat
Berbau harum dimana-mana
Ramuan utama sebagai obat
Moga sehat sedia kala³⁵*

³⁰ Ibid ..

³¹ Ibid ..

³² Ibid ..

³³ Ibid ..

³⁴ Ibid ..

³⁵ Ibid ..

q. Mangkok Putih

*Mangkok putih sebagai wadah
Tempat air dan limau mungkur
Berserah diri kepada Allah
Jadilah diri orang bersyukur³⁶*

r. Bedak Sejuk (kebersihan)

*Beras direndam jadikan bedak
Bedak dingin warnanya putih
Selalu berdandan tiada berlagak
Menjaga diri senantiasa bersih³⁷*

s. Inai

*Kadang campuran tepung tawar
Dicampur dengan daun inai
Selalu berharap hidup wajar
Semoga bahagia akan dicapai*

9. Makan Nasi Hadap-hadapan

Prosesi adat melayu ini yang bermaksud untuk saling mengenali karakter satu sama lain karena masih mempunyai rasa malu, sungkan. Maka dilakukan dengan cara yang begitu unik dengan meriah dan penuh semangat, sehinggaa dengan acara ini yang dimulai dari mencabut bunga, mengambil ayam dalam baskom, makan nasi seperhidangan tidak lain tidak bukan untuk menyatukan hati kepada pengantin dan disini bukan hantang ketangkasan, kehebatan untuk melihat siapa yang paling ligat, siapa yang

³⁶ *Ibid ..*

³⁷ *Ibid ..*

menang, tetapi untuk menghidupkan suasana. Dengan acara ini ada canda dan sendanya akan memperkuat ikatan rasa kasih sayang keduanya.

Kebiasaan makan nasi hadap-hadapan ini petuah adat melayu ini memberikan petunjuk ajar kepada kedua penguat, bahwa istri untuk dapat berbakti menjaga hak penuh suami dan mengetahui kewajibannya. Dan suami juga memberikan kewajiban penuh terhadap sandang, pangan papan terhadap istri serta kewajiban nafkah lahir dan batin.

Kemudian makan nasi berulam/ nasi beradap semalam suntuk pihak keluarga tuan putri (memplai penantin wanita) untuk mempersiapkan makanan yang begitu banyak untuk menjamu dan memuliakan ayah dan bunda ataupun mertua yang sudah menjadi seperti ayah dan bunda kandungnya sendiri, kemudian terkhusus kepada suami tercinta. Dan kedua pihak keluarga yang telah hadir, diberikan makanan yang telah disajikan sedikit demi sedikit.

Semua jenis makanan ini memiliki berbagai tafsiran makna, misalnya makanan yang asam, manis dan pahit. Yang pahit misalnya asam gelugur yang rasanya asam pahit yang berarti bersusah-susah dahulu berakit-rakit

ketepian, biar bersakit-sakit dahulu baru kemudian dengan penuh kesabaran dalam rumah tangga, kejujuran, ketabahan. Maka selanjutnya jangkan bahagia kaya pun akan dirasakan. Insyaallah.

Manisan kolang kaling, makanan ini petuah adat melayu menafsirkan sebelum diolahnya kolang kaling ini ia begitu tak bermanfaat /gatal kena getahnya, tetapi isi didalamnya begitu bagus dan enak untuk disajikan. Maksudnya kita berharap bahwa kedua pengantin sebelum menikah tidak dapat berguna bagi siapapun, tetapi setelah menikah gelah berguna bagi orang lain.³⁸

Prosesi adat ini bukan hanya sekedar memiliki makna terhadap pengantin, tapi dimana pengantin dapat menjadikan bekal yang mengajarkan bahwa khazanah rezekynya bersumber dari Allah Ta'ala. Sehingga kepada pengantin dapat mensyukuri agar mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala.

Prosesi adat yang paling penting dan sering dilakukan di dusun sebatu ialah prosesi adat Makan nasi hadap-hadapan, dalam prosesi ini terdapat

³⁸ Wawancara Penulis dengan Bapak Khairuddin selaku tokoh adat Kec. Bahorok pada tanggal 12 Mei 2018 pukul 10.47 Wib

banyak makna yang sangat mendidik dan dapat membimbing pengantin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mengingatkan kepada suami (pengantin laki-laki) menjadi kepala rumah tangga yang baik, demikian juga dengan istri (pengantin wanita) bahwa ia harus melayani suami agar menjadi istri yang baik. Prosesi adat ini mengajarkan pengantin bersikap baik, saling mengalah dan saling pengertian.

B. Penggunaan Waktu Prosesi Adat Melayu

Penulis meneliti dan mewawancarai Bapak T. Fadil sebagai Tokoh Adat Kecamatan Bahorok, beliau berpendapat tentang Pelaksanaan Prosesi Adat Melayu dalam pesta pernikahan bahwa :³⁹

Biasanya pelaksanaan waktu prosesi-prosesi adat melayu itu dimulai dari pukul 10.00 wib yaitu akad nikah, kemudian makan juwadah sekitar 15 menit. Lalu kemudian masuklah rombongan marhaban yang melantunkan rawi-rawi *AL-Janatu, Walamatama* lalu masuklah pengantin ke pelaminan. Akan tetapi biasanya sebelumnya pelaksanaan menghantar pengantin dengan berbagai pantun dan pencak silat, hampang batang, hampang pintu,

³⁹ Wawancara Penulis dengan T. Fadil selaku Tokoh Adat Kecamatan Bohorok pada tanggal 02 Mei 2018 pada pukul 17.00 wib.

hampan kipas lalu para rombongan marhaban melanjutkan lantunan dengan rawinya *Wamahaya*, kemudian doa marjanji marhaban lanjut dengan prosesi tepung tawar selesailah hingga jam 13.35 wib. Maka masuklah waktu Zhuhur, maka dapat lah berhenti melaksanakan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan, lalu dilanjutkan prosesi makan nasi hadap-hadapan.⁴⁰

Akan tetapi yang biasa terjadi di Dsn Sebatu, pelaksanaan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan berlangsung dari pukul 10.00 wib hingga kurang lebih jam 16.00 wib, dengan melaksanakan prosesi adat yang banyak dan dapat memberikan pengalaman dan kesan, terutama bagi pengantin maupun masyarakat setempat yang menyaksikan prosesi-prosesi adat melayu tersebut. Serta bagi warga Dsn Sebatu suku Melayu. Terutama bagi pengantin, karena beranggapan bahwa prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan tersebut hanya sekali seumur hidup dilakukan.⁴¹

⁴⁰ Hasil Wawancara Penulis kepada Bapak T. Fadil selaku Tokoh Adat pada tanggal 02 Mei pukul 17.00 wib.

⁴¹ Hasil Wawancara Penulis kepada Bapak Baharuddin selaku masyarakat Dsn Sebatu pada tanggal 03 Mei 2018 pukul 16.15 wib.

C. Pelaksanaan Prosesi Adat Perkawinan Melayu

Masalah dengan pelaksanaan prosesi-prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan tersebut tergantung oleh yang melaksanakan hajjat dalam pesta, hendak menggunakan jenis-jenis prosesi adat melayu, dan masalah penggunaan waktunya pun tergantung permintaan oleh yang mempunyai hajjat (tuan rumah), sesuai dengan perekonomian dalam hal penggunaan prosesi adat melayu, dan sesuai dengan keadaan dalam hal pelaksanaan waktu dalam prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan.

Pelaksanaan prosesi-prosesi adat melayu biasa yang dilakukan di Dsn Sebatu yaitu mulai dari makan juwadah, menghantar pengantin, hampang pintu, hampang kipas, marhaban, tepung tawar serta makan nasi hadap-hadapan, dengan alasan itulah prosesi adat melayu yang harus terpenuhi dalam pesta pernikahan, sebab semua jenis prosesi adat yang telah sering dilakukan di Dsn Sebatu tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Dsn Sebatu.

D.Pelaksanaan Shalat Jamak bagi Pengantin yang Menjalankan

Prosesi Adat Melayu

Pengantin yang menjamak shalat dengan cara mengerjakan shalat yang pertama pada waktu yang kedua yang dinamakan Jama' Ta'akhir yang beralasan menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan yang dilakukan pada saat melangsungkan proses adat ini biasanya kedua mempelai menjamak shalatnya, sebab proses ini dimulai sekitar dari jam 10.00 – 16.00 WIB sehingga tidak menemukan waktu luang untuk melaksanakan shalat zhuhur.

Penulis mewawancarai Etika dan Deni melaksanakan resepsi pernikahan di Dusun Sebatu pada tanggal 10 Desember 2016 selaku pengantin yang menjamak shalat Zhuhur pada waktu Ashar mereka mengatakan tidak ada waktu luang untuk melaksanakan shalat Zhuhur karena proses adat yang begitu banyak dilakukan hingga selesai waktu Ashar, jadi pengantin tersebut menjamak shalat Zhuhur diwaktu Ashar.⁴²

⁴² Wawancara penulis dengan Etika dan Deni selaku pengantin pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 10.00.

Bapak M. Yusuf selaku masyarakat Dusun Sebatu, beliau berpendapat boleh menjamak shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu, dengan alasan prosesi adat yang banyak dimana waktu shalat Zhuhur masih tetap melangsungkan prosesi adat agar prosesi adat tersebut selesai pada waktu Ashar. Jadi pengantin menjamak shalat Zhuhur diwaktu Ashar beliau juga berasumsi bahwa “ Lebih baik mengerjakan daripada tidak sama sekali” maksudnya pengantin lebih baik menjamak shalat Zhuhur diwaktu Ashar daripada tidak melaksanakan shalat Zhuhur. Karena beranggapan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan tersebut hanya sekali seumur hidup dilakukan. Karena dengan prosesi adat yang banyak dan memakan waktu yang lama masyarakat memahami dapat menjamak shalat karena dalam hal beribadah terdapat keringanan (rukshah) terutama shalat.⁴³

⁴³ Wawancara penulis dengan Bapak M. Yusuf selaku masyarakat Dusun Sebatu pada tanggal 13 Maret 2018 pukul 20.15.

BAB III

HUKUM MENJAMAK SHALAT DALAM ISLAM

A. Pengertian Jamak

Jamak secara bahasa berarti mengumpulkan. Maksudnya mengumpulkan dua waktu shalat dalam satu waktu.¹ Boleh menjamak antara shalat Zhuhur dengan Ashar dan antara shalat Magrib dengan shalat Isya' diwaktu yang dikehendaki. Waktu yang dikehendaki ialah antara Shalat Zhuhur dengan Shalat Ashar boleh menjamak dan dilakukan oleh waktu Zhuhur atas waktu Ashar. Dan antara shalat Magrib dengan shalat Isya' boleh menjamak pada waktu Magrib atau Isya'.² Kalau mengumpulkannya diwaktu yang pertama (pada waktu Zhuhur, Magrib) disebut jamak taqdim. Kalau mengumpulkannya diwaktu yang akhir (pada waktu Ashar, Isya') disebut jamak takhir.

¹ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, penerjemah Tirmidzi, Futhuhal Arifin, Farhan Kurniawan. (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2013), h. 162.

² Moh Rifa'i, Moh Zuhri, Salomo, *Terjemahan Khulasahah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1999), h. 96 .

B. Dasar Hukum Jamak

Dasar hukum kebolehan tentang menjamak (menggabungkan) shalat Zhuhur dengan Ashar dan shalat Magrib dengan Isya Rasulullah pernah bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ
بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(رواه البخاري)³

Artinya:

“ Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Rasulullah biasa menjamak antara shalat Zuhur dengan shalat Ashar dan shalat Mahgrib dengan shalat Isya’.”⁴

(HR. Imam Al-

Bukhari)

³ Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zubair, *Shahih Bukhari*, Juz 1, (Beiruth Lebanon: Darul Kitab Ilmiah, 1994), h. 134

⁴ Uthman Mahrus, Zainus Sholihin, *Ihktisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, (Semarang:CV. Asy-Syifa,1994), h 169.

Muslim meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas r.a :

ان النبي صل الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سا فر نا ها في
غزوة تبوك فجمع بين العصر ولمغرب والعشاء قل سعدبن جبير رحمه الله تعالى
: قلت لابن عباس : ما حمله عل ذلك ؟ قل ارادان لا يخرج امته⁵

Artinya:

“ Bahwasanya Nabi SAW menggabung shalat dalam suatu perjalanan yang kami lakukan ketika perang tabuk. Beliau menggabung antara Zhuhur dan Ashar dan antara Magrib dengan Isya’. Said bin Jabir, Rahimahullahu Ta’ala: aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa sebab Nabi melakukan seperti itu?” Jawab Ibnu Abbas: “Beliau ingin tidak menyulitkan umatnya.”⁶

Hadis Rasulullah SAW :

عن أنس قل : كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَحَلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ
الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَعَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى
الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ (رواه احمد والبخرى والنساء)⁷

⁵ Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, Cet ke 1 (Beiruth: Darul Ilmiah, 1992), h. 138.

⁶ Rajak, Rais Latif, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991), h. 383.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 2* (Darul Fikri Al-Ma’ashir, 1994), h. 1378.

Artinya:

“ Dari Anas ia berkata : adalah Rasulullah SAW apabila ia berpergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan shalat Zhuhur samapai waktu Ashar, kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua shalat tersebut, tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi maka ia shalat Zhuhur lebih dahulu lalu berangkat.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Nasa’i)⁸

Kandungan Hadis

- 1) Nabi Saw melaksanakan shalat Zhuhur pada waktu Ashar.
- 2) Shalat yang boleh dijamak adalah Zhuhur dan Ashar, Marib dan Isya’.
- 3) Shalat jamak bisa dilakukan tidak terikat dengan adanya rasa takut, dan hujan, atau bisa dilakukan ketika sedang menetap, tidak berpergian. Alasannya adalah berdasarkan Hadis Riwayat Muslim, Abu Dawud, al-Tarmidzi dan Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw **جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ.**
menjamak diantara shalat Zhuhur dan Ashar, Magrib dan Isya’ di Madinah tanpa dalam keadaan takut dan atau hujan.

⁸ Rajak, Rais Latif, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991), h. 385.

- 4) Jumhur Ulama berpendapat bahwa shalat jamak bagi yang tidak berhalangan tidak dibolehkan. Alasannya Hadis tersebut, mereka memahaminya bahwa Nabi saw shalat Zhuhur dengan diakhiri dan shalat Ashar diawalkan.
- 5) Sasaran shalat jamak ini pun tidak lain untuk meringankan beban *taklif (rukhsah)* dan kemudahan agar dapat diikuti para sahabat dan umatnya.⁹

Timbangan Ulum al-Hadis

Hadis ini pun bersifat *fi'liyah* yang perlu disambungkan dengan *qauliyah*-nya (Nabi saw). Bila hanya sebatas *fi'liyyah* walaupun datangnya dari Nabi saw hanyalah bersifat *uswah hasanah*, kurang daya ikat sebagai satu kewajiban. Barulah *fi'liyah* Nabi saw menjadi wajib bila terikat dengan *qauliyah*-nya yang berbentuk perintah (*Amar*). Perintah diwujudkan dalam bentuk *qauliyah* (Ibn Hazm, Al-Ahkam: I).¹⁰

⁹ Ayat Dimiyati, *Hadis Arba'in: Masalah Aqidah, Syar'ah dan Akhlaq*, (Bandung: Marja' 2001), h. 36.

¹⁰ Ibid

C. Macam-macam Jamak

Menjamak shalat ada dua cara yaitu dengan cara Jamak Taqdim dan Jamak Takhir, yaitu ;

1. Jamak Taqdim

Jamak tadim adalah menempatkan shalat yang kedua pada waktu shalat pertama (melaksanakan shalat Ashar pada waktu Zuhur, Isya' pada waktu Magrib)¹¹.

a. Dasar Hukum

رايت النبي صل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذا اعجله السير
يؤخر المغرب فيصليهما ثلاثا , ثم يسلم , ثم قلما يلبث حتى يقيم
العشاء , فيصليهما ركعتين , ثم يسلم¹²

Artinya:

“ Aku melihat Nabi saw, apabila harus segera melakukan perjalanan, beliau mengakhirkan shalat Magrib.

Setelah itu beliau lakukan tiga rakaat, kemudian salam. Tak

¹¹ Uthman Mahrus, Zainus Sholihin, *Ihktisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, (Semarang:Asy-Syifa,1994), h 169.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 2* (Darul Fikri Al-Ma'ashir, 1994), h. 1379.

lama kemudian beliau pun menegakkan shalat Isya'. Shalat ini beliau lakukan dua rakaat, lalu salam.

Berdasarkan hadis tersebut terkandung dalil yang menunjukkan boleh menjamak kan antara dua shalat bagi musafir dengan jamak Taqdim. melakukan shalat kedua begitu selesai, yakni salam dari shalat pertama, tanpa dipisah oleh sesuatu apapun, baik dzikir, shalat sunnah maupun doa. Apabila shalat itu dipisahkan oleh sesuatu yang cukup lama menurut *'uruf* atau shalat yang kedua ditangguhkan tanpa kesibukan, maka batallah penggabungan shalat tersebut.

b. Syarat – syarat Jamak Taqdim

- 1) Tertib, maksudnya antara dua shalat yakni, mulailah dengan shalat yang pertama, yaitu shalat pemilik waktu. Barulah disusul dengan shalat berikutnya.
- 2) Berniat, maksudnya menggabungkan shalat kedua dengan shalat pertama selagi belum selesai dari shalat pertama. Disunahkan niat itu dilakukan pada saat Takbiratul Ihram untuk shalat yang pertama.

3) Berturut-turut, maksudnya antara kedua shalat itu, yakni segera melakukan shalat kedua begitu selesai, yakni salam dari shalat pertama, tanpa dipisah oleh sesuatu apapun, baik dzikir, shalat sunnah maupun doa. Dan antara kedua shalat itu dipisahkan oleh sesuatu yang cukup lama menurut 'uruf atau shalat yang kedua ditangguhkan tanpa kesibukan, maka batallah penggabungan shalat tersebut. Dan wajib di akhirkan sampai waktu yang semestinya. Semua itu mengikuti jejak Nabi saw.

Al-bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a dia berkata:

رأيت النبي صل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجَلَهُ السَّيْرُ
يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيَصَلِيهِمَا ثَلَاثًا , ثُمَّ يَسْلُمُ , ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبِثُ حَتَّى يَقِيمَ
العشاء , فَيَصَلِيهِمَا رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يَسْلُمُ¹³

Artinya:

“ Aku melihat Nabi saw, apabila harus segera melakukan perjalanan, beliau mengakhirkan shalat Magrib.

¹³ Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Cet ke 1 (Beiruth: Darul Ilmiah, 1992), h. 140.

Setelah itu beliau lakukan tiga rakaat, kemudian salam. Tak lama kemudian beliau pun menegakkan shalat Isya'. Shalat ini beliau lakukan dua rakaat, lalu salam.

- 4) Hendaklah perjalanan itu masih berlangsung sampai dilaksanakan shalat kedua (masuk waktu shalat kedua).¹⁴
- 5) Tetapnya waktu shalat pertama dengan keyakinan dapat melakukan shalat kedua.
- 6) Menganggap sahnya shalat pertama. Apabila shalat pertama diketahui batal karena tidak melakukan syarat ataupun rukun maka shalat keduanya ikut batal.

Mengenai kedua shalat (yang dijamak) itu tidak boleh berpisah, selesai shalat yang pertama harus terus dilakukan shalat yang kedua tanpa sesuatu apapun.

¹⁴ Ansori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, (Semarang:Asy-Syifa', 1992), h. 247.

2. Jamak Takhir

adalah menetapkan shalat yang pertama pada waktu shalat kedua (melaksanakan shalat Zhuhur pada waktu Ashar, Magrib pada waktu Isya’).

a. Dasar Hukum

عن أنس رضي الله عنه قل : كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إذا رحل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل
يجمع بينهما فإن زعت قبل أن ير تحل صلى الظهر ثم ركب (رواه
احمد والبخرى والنساء)¹⁵

Artinya : Dari Anas r.a dia berkata : biasanya Rasulullah saw apabila beliau berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau mentakhirkan (menunda) shalat Zhuhur hingga waktu Ashar (kemudian beliau turun singgah), lalu menjamakkan antara keduanya (Jamak Takhir). Dan apabila matahari sudah tergelincir sebelum beliau berangkat, maka beliau shalat Zhuhur (lebih dahulu) kemudian naik kendaraan (berangkat. *Buttafaq ‘alaih*).

¹⁵ Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zubair, *Shahih Bukhari*, Juz 1, (Beiruth Lebanon: Darul Kitab Ilmiah, 1994), h. 134

Sesuai hadis tersebut terkandung dalil yang menunjukkan boleh menjamak shalat bagi musafir dengan jamak Takhir. Dan beliau tidak menunjukkan dengan jamak Taqdim, berdasarkan keterangan “Beliau menunda shalat Zhuhur sehingga waktu Ashar. Karena seandainya boleh jamak Taqdim maka beliau gabungkan dengan shalat Ashar. Perbuatan Nabi saw ini, mentakhsiskan pengertian hadis-hadis yang menjelaskan batasan shalat yang lalu.¹⁶

b. Syarat-syarat Jamak Takhir

- 1) Berniat, maksudnya menjamaktahirkan shalat yang pertama selagi masih dalam waktu yang asli (misal pada waktu Zhuhur sudah habis, tetapi musafir belum berniat menjamaktahirkannya dengan shalat Ashar) maka dia berkewajiban melakukan secara *qadha*, dan dia berdosa atas penangguhan tersebut.
- 2) Perjalanan terus berlangsung hingga tiba waktu shalat kedua. Jika terputus dan masih tersisa waktu shalat pertama, maksudnya masih bisa dilakukan berdiri saja

¹⁶ Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam II (Hadis-hadisHukum)*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1991), h. 170.

untuk waktu shalat pertama maka shalat pertama itu, baik Zhuhur maupun Magrib manjadi qadha karena mengikut pada shalat kedua dalam pelaksanaannya sebab ada udzur, namun hilang sebelum habis waktunya.¹⁷

Perihal jamak Takhir ini tidak diriwayatkan yang mengharuskan tertib antara kedua shalat. Akan tetapi boleh melakukan atau memulai dengan yang mana saja antara keduanya yang dikhendaki. Dalam hal berturut-turut dalam manjamak shalat antara keduanya disini merupakan sunnah, bukan syarat sah nya jamak takhir.¹⁸

Berdasarkan keterangan diatas dapat lha diketahui, bahwa shalat yang boleh dijamak ialah Zhuhur dengan Ashar dan Magrib dengan Isya'. Jadi tidaklah sah menjamak shalat Subuh dengan shalat sebelum atau sesudahnya. Begitu pula tidak boleh menjamak antara shalat Subuh dengan waktu Ashar dan Magrib yang dilakukan dengan cara jamak taqim maupun jamak takhir.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 2*, penerjemah Adul Hayyie at-Kattani dkk penyunting, Budi Pernadi cet ke I (Jakarta: Gema Insani,2010), h. 456.

¹⁸ Ansori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 248.

D. Syarat-syarat Diperbolehkan Menjamak

Hukum mengerjakan shalat jamak adalah *mubah* (diperbolehkan) bagi yang memenuhi persyaratan dalam menjamak. Maksudnya mengumpulkan dua shalat dalam satu waktu, baik bersifat Jamak Taqdim maupun Jamak Takhir. Agama Islam tidak mempersulit Umatnya dalam melaksanakan ibadah bahwa Allah tidak memberikan beban berat kepada hambahnya dan selalu memberikan kemudahan pada manusia adalah pemberian keringanan (rukhsah) terhadap orang yang berhalangan melakukan ibadah shalat dengan jamak dan qashar juga mengqadha shalatnya.

Boleh menjamak shalat antara Zhuhur dengan Ashar, Magrib dan Isya' baik didahulukan (taqdim) maupun diakirkan (takhir) karena ada uzur dan safar. Demikian pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan Hanafi berpendapat tidak boleh menjamak dua shalat karena ada uzur dan safar. Boleh menjamak shalat antara Zhuhur dengan Ashar dengan jamak taqdim pada waktu pertama (Zhuhur) karena hujan. Demikian menurut pendapat Syafi'i. Menurut pendapat Hanafi dan para ulama penikutnya tidak boleh secara mutlak. Sedangkan menurut Maliki dan Hambali boleh antara magrib

dan Isya', tetapi tidak boleh antara Zhuhur dan Ashar, baik hujannya deras maupun tidak.

Boleh menjamak karena hujan ditentukan bagi orang yang shalat berjamaah di suatu masjid yang datang dari tempat jauh. Sedangkan bagi orang yang berada dalam masjid atau yang shalat di rumahnya dengan berjamaah atau rumahnya dekat masjid, tidak dibolehkan. Dengan demikian pendapat Syafi'i dalam suatu pendapatnya yang shahih. Hambali menyetujui pendapat ini. Sedangkan dalam kitab al Imla' dengan tegas Syafi'i membolehkan.

Jalan yang berlumpur bukan karena hujan maka tidak dibolehkan menjamak shalat. Demikian pendapat Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Maliki dan Hambali. Boleh. Orang yang sakit dan ketakutan tidak boleh menjamak shalat, demikian pendapat Mazhab Syafi'i yang paling jelas. Menurut pendapat Hambali. Boleh. Pendapat Hambali ini dipilih juga oleh para ulama terakhir pengikut Syafi'i. An-Nawawi dalam *al-Majmu'Syah al-Muhazdzab* berpendapat bahwa pendapat ini kuat sekali.¹⁹

¹⁹ Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 87-88.

Shalat jamak diperbolehkan bagi orang yang memenuhi persyaratan-persyaratan dan kondisi atau keadaan tersebut :

1. Dalam perjalanan jauh yang jarak tempuhnya kurang lebih sampai 81 km, sekiranya menyulitkan kita untuk dapat menjalankan shalat sesuai dengan waktunya, maka kita diperbolehkan mejamak shalat.

عن أنس بن مالك رضي الله عن النبي صلى عليه وسلم : إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر , فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.²⁰

Artinya: “ Dari Nas bin Malik r.a dari Nabi saw bahwa apabila Beliau bergegas melakukan perjalanan (musafir), maka beliau akhirkkan shalat Zhuhur di awal waktu Ashar, lalu beliau menjamak keduanya, dan beliau akhirkkan shalat Magrib, sehingga beliau menjamaknya dengan shalat Isya’ ketika mega merah telah hilang.²¹

²⁰ Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zubair, *Shahih Bukhari*, Juz 1, (Beiruth Lebanon: Darul Kitab Ilmiah, 1994), h. 138

²¹ Muhammad Nashiruddin Albani, *Terjemahan Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 326.

Hadis diatas menerangkan tentang diperbolehkan menjamak shalat ketika dalam berperian (musafir). Yakni menjamak antara shalat Zhuhur dengan Ashar, Magrib dengan Isya' baik jamak taqdim maupun jamak takhir.

2. Perjalanan itu tidak bertujuan maksiat, namun bertujuan baik seperti untuk silaturahmi, berdagang, rekreasi dan lain-lain. tetapi tercapai jarak Jamak tersebut.

3. Dalam keadaan hujan

Berkata Syaikh Abu Syujak:

“ orang yang ada di rumah (bukan musafir) pada waktu hujan boleh mengumpulkan dua shalat di dalam waktu shalat yang pertama “.²²

Abu Salamah bin Abdirahman pernah mengatakan, “Yang termasuk sunnah ialah jika hari diluputi hujan, maka menjamak shalat antara Magrib dengan Isya’.” (HR. Atsram). Hisyam bin Urwah mengatakan, “ Aku pernah melihat Aban Bin Utsman menjamak antara dua shalat disuatu malam yang saat itu hujan sangat lebat, yaitu antara shalat Magrib dan Isya’. Dan shalat bersamanya saat itu adalah Urwah bin Zubair, Abu Salamah bin Abdirahman

²² Syarifuddin Anwar, Misbah Mustafa, *Kifayatul Akhyar(kelengkapan orang shalih) bagian pertama*, (Surabaya:Bina Iman, 1994), h. 320.

dan Abu Bakar bin Abdirahman. Tidak satupun ulama saat itu menentang pelaksanaan ini sehingga ia menjadi Ijma'. (HR. Atstram).²³

Menurut Syafi'iyah, dibolehkan bagi orang yang mukim untuk menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, Magrib dan Isya' di malam yang hujan.” (HR. Al -Bukhari).

4. Dalam kondisi sakit dan udzur

Imam nawawi berkata : pendapat kewenangan jamak karena sakit itu telah jelas, di dalam hadis shahih muslim, bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda:

جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ.

Artinya:

“ Rasulullah saw melakukan jamak di Madinah tanpa ada ketakutan dan tanpa ada hujan “.²⁴

²³ Ibnu Qadamah, *AL-Mughni*, Penerjemah Masturi Irham, M. Abidun Zuhri, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 724.

²⁴ Syarifuddin Anwar, Misbah Mustafa, *Kifayatul Akhyar(kelengkapan orang shalih) bagian pertama*, (Surabaya: Cv. Bina Iman, 1994), h. 320.

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bolehnya menjamak shalat dengan taqdim dan takhir karena alasan sakit. Karena kondisi kesusahan (*al-musyaaqqah*) dalam hal ini lebih berat dibanding dengan alasan hujan. Imam Nawawi berkata, “pendapat ini kuat dalilnya.” Disebutkan dalam kitab al-Mughni sakit yang membolehkan menjamak shalat ialah, apabila shalat dilakukan sesuai dengan waktunya akan memberatkan dan menyebabkan lemah.

Mazhab hambali memberikan keleluasaan dalam hal kebolahan jamak taqdim dan takhir, bagi orang yang memiliki udzur dan merasa ketakutan. Mereka juga membolehkan menjamak bagi wanita yang menyusui, karena alasan akan menyulitkan dirinya jika harus mencuci pakaian disetiap waktu shalat. Juga dibolehkan wanita istihadhah, atau penderita kencing tidak tertahan, atau orang yang tidak mampu bersuci, atau orang yang khawatir akan keselamatan diri, harta, kehormatannya, atau yang takut bahaya mengancam dalam masalah kehidupan jika tidak menjamak shalat.²⁵

²⁵ Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Syabiq*, Penerjemah Tirmidzi, Fatuhal Arifin, Farhan Kurniawan, (Jakarta : Pustaa Al-Kautsar, 2013), h. 164.

5. Jamak Karena Kebutuhan

Imam An-Nawawi berkata dalam *Syarah Muslim*, “ Sekelompok Imam berpendapat, dibolehkan menjamak shalat pada saat *hadhir* (tidak berpergian) karena ada kebutuhan bagi siapa yang menjadikannya kebiasaan. Pendapat ini dikuatkan oleh ucapan Ibnu Abbas, Rasulullah tidak ingin merepotkan umatnya. Beliau tidak menyebutkan alasannya apakah karena sakit atau lainnya. “ Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia berkata : “ Rasulullah saw menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, Magrib dan Isya’ di Madinah, dalam kondisi tidak merasa takut dan hujan.” (HR. Muslim). Ibnu Abbas ditanya : “Lalu apa yang beliau maksud dengan hal itu?” Ibnu Abbas berkata, “Beliau tidak ingin menyulitkan umatnya”.

Faidah penting : dalam AL-Mughni, Ibnu Qadhamah AL-Maqdisi berkata, “ Jika seseorang telah menyempurnakan dua shalat di waktu pertama (jamak taqdim), kemudian udzurnya hilang setelah dia mengerjakan kedua shalat tersebut, yaitu sebelum masuk waktu shalat kedua, maka

jamaknya sah dan tidak wajib baginya mengerjakan shalat kedua di waktunya.²⁶

E. Musyaqqah Dalam Shalat

Musyaqqah artinya kesukaran, kepayahan, kesulitan dan kerepotan atau sesuatu yang berat. Ajatan Agama Islam ada keringna atau kemudahan dalam melaksanakan ibadah yaitu puasa dan shalat. “seluruh Syariat Islam ini adalah lurus dan mudah, lurus dalam hal tauhid yang dibangun dari dasar beribadah hanya kepada Allah saja apa yang tidak sekutu bagi-Nya, serta mudah dalam hukum dan amal perbuatan”.²⁷

Sesuatu yang berat dalam syariat ada tiga macam, yaitu: Masyaqqah yang diluar kemampuan manusia, Musyaqqah yang biasa, Musyaqqah yang sangat berat walaupun sebenarnya mampu dilakukan manusia. Allah menghendaki keringanan dan kemudahan bagi hamnya-Nya, namun jika Musyaqqah yang terdapat dalam syariat Islam yang sebenarnya adalah Musyaqqah yang wajar, namun seketika menjadi sulit dan berat karena ada sebab tertentu.

²⁶ Ibid

²⁷ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah Praktis memahami Fiqih Islami*, (Jakarta: Pustaka Al-Furqon, 2013), h. 61.

Allah memberikan keringan dan keluasaan kepada hamny-Nya. Apabila masih terasa berat harus dipahami bahwa Allah dan Rasul-Nya mensyariatkan sesuatu yang kelihatannya sangat berat, maka harus dipahami dengan dua kemungkinan, yaitu harus meyakini bahwa dibalik Syariat yang berat tersebut ada hikmah dan tujuan yang lebih besar. Apabila tidak demikian, maka harus disadari bahwa apa yang dianggap berat itu sebenarnya bukanlah sebuah keberatan, namun karena jiwa manusia yang kotorlah yang menganggap itu berat.

BAB IV

PENDAPAT MAJELIS UALMA INDONESIA (MUI) KEC. BAHOROK KAB. LANGKAT

A. Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kec. Bahorok Kab.

Langkat Terhadap Hukum Menjamak Shalat bagi Pengantin

Mengenai hukum menjamak shalat bagi pengantin yang beralasan menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan yang dilakukan di Dusun Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Penulis mewawancarai para staf-staf Majelis Ulama Indonesia Kec. Bahorok terhadap pendapat mereka mengenai hukum menjamak shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan.

Bapak Hamdan Hr selaku ketua majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Bahorok berpendapat, pengantin yang berada di kediaman atau tidak musafir tidak sah untuk menjamak shalat, sebab yang diperbolehkan menjamak shalat adalah bagi musafir, yang jarak tempuhnya pun harus terpenuhi yaitu sekitar ± 80 km yang sekiranya memang menyulitkan kita untuk shalat pada waktunya sehingga kita menjamak shalat, misal Zhuhur dengan Ashar.

Berbeda dengan mengqadha shalat, mengqadha shalat ini mengerjakan shalat di luar waktu shalat yang telah disyariatkan, atau dapat diartikan dengan mengganti shalat yang ditinggalkan dengan berbagai alasan. Misal karena pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, akan tetapi ada niat untuk mengerjakan shalat, maka setelah ia selesai mengerjakan pekerjaannya wajib baginya mengqadha shalat.

Begitulah solusiny bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan yaitu dapat mengqadha shalat, dengan syarat ada niat untuk mengqadha shalat, maka wajib baginya mengqadha shalat setelah selesai menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan, tanpa ada selang waktu shalat berikutnya. Akan tetapi bukan berarti setiap pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahannya disarankan untuk mengqadha shalat, tetapi lebih baik mengerjakan shalat pada waktunya.¹

Bapak Azhar selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) kec. Bohorok berpendapat. Menjamak shalat sah dilakukan bagi musafir dalam

¹ Wawancara penulis dengan bapak Hamdan Hr selaku ketua MUI kec. Bahorok pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 12.14 Wib

jarak 80 km dan tidak bertujuan melakukan perbuatan maksiat, sedangkan pengantin bukan musafir melainkan berada dikediaman (*muqim*). Berbeda bila pengantin laki-laki yang jarak kediamannya memenuhi persyaratan bagi musafir yang disahkan untuk menjamak shalat.

Tetapi bila Pengantin yang berada dikediaman (*muqim*) tidak disahkan menjamak shalat dengan alasan menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan, sebab adat tidak berlandaskan syariat yang menjadi alasan menjamak shalat. Karena tidak ada hadis yang mendukung dengan hal tersebut. Jadi pengantin seharusnya tetap melakukan shalat Zhuhur apapun alasannya.²

Bapak Syarifuddin selaku Sekertaris Majelis Ulama (MUI) Kec. Bohorok berpendapat bagi musafir yang disahkan jamak shalat. Sebab pengantin tidak merupakan musafir, tetapi bila pengantin laki-laki yang jarak kediamannya dengan tempat resepsi pernikahan memenuhi persyaratan kebolehan untuk menjamak shalat maka disahkan.

² Wawancara penulis dengan Bapak Azhar selaku wakil ketua MUI kec. Bahorok pada tanggal 16 Maret pukul 17.00.

Adat disini tidak boleh mengalahkan syariat Islam, tidak dapat dijadikan alasan untuk menjamak. Karena kalau meninggalkan adat tidak ada mudharat bagi kita, sedangkan meninggalkan shalat atau mengerjakan shalat tanpa ada alasan yang telah di syariatkan, maka ada mudharat terhadap kita. Ketentuan dasar hukum dalam hal kebolehan menjamak shalat adalah bagi musafir, bila prosesi adat yang dijadikan alasan untuk kebolehan menjamak shalat, itu tidak merupakan *rukhsah* terhadap shalat. Sebab prosesi adat ini dalam pelaksanaan waktunya dapat diatur oleh perbuatan manusia.

Adat melayu biasanya berlandaskan syariat Islam, karena mayoritas masyarakat suku melayu beragama Islam. Maka dari itu tidak dinamakan kesusahan untuk melaksanakan shalat, jadi masalah prosesi adat ini dapat diatur waktunya untuk tetap dapat melaksanakan shalat tanpa dijamak. Sebab waktu shalat kan panjang, jadi dapat dilaksanakan shalat Zhuhur walau tidak diawal waktu atau terlambat. Tetapi sebenarnya tidak boleh mengerjakan shalat dilambatkan, akan tetapi dengan keadaan tersebut tetap melaksanakan shalat pada waktunya.³

³ Wawancara penulis dengan Bapak Syarifuddin selaku Sekertaris MUI kec. Bahorok pada tanggal 10 mei 2018 pukul 09.10 Wib.

Bapak Ahmad Saidi selaku Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) kec. Bohorok berpendapat, shalat jamak dapat dilakukan atau boleh dilakukan bagi musafir, ini merupakan ketentuan atau pendapat asal, tetapi ada kemudahan lain yang dapat melaksanakan shalat jamak yaitu ketika hujan. Misal sedang kehujanan yang belum sempat sampai kerumah, lalu berteduh di suatu tempat yang tidak layak untuk melaksanakan shalat, maka boleh menjamak shalat.

Bagi pengantin tidak ada dasar hukum untuk kebolehan melaksanakan shalat jamak. Akan tetapi dalam keringanan terhadap shalat apabila ada sesuatu hal yang sangat penting, maka shalat boleh di qadha. Jadi bagi pengantin ini dapat dilihat keringanan untuk melaksanakan qadha shalat dari pada menjamak shalat.

Kebiasaan yang terjadi dalam pesta pernikahan (*walimatul ursy*) prosesi adat tetap berlangsung di waktu zhuhur, sebab dalam hadis “ orang yang sedang ada kesibukan, menyelamatkan diri dari bahaya, kesusahan untuk melaksanakan shalat ”, maka shalatnya boleh di qadha. Jadi dapat di *qiyaskan* pesta pernikahan (*walimatul ursy*) dapat dikatakan kesibukan.

Mengqadha shalat bukan menjamak shalat solusi yang dilakukan bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan, tetap melaksanakan shalat Ashar setelah itu melaksanakan qadha shalat Zhuhur tanpa ada selang waktu shalat berikutnya. Akan tetapi tidak beralasan hanya untuk keringanan tanpa ada unsur untuk kebolehan mengqadha shalat.⁴

B. Analisis Penulis terhadap pendapat Majelis Ulama Indonesia

Kec. Bahorok Kab. Langkat tentang Hukum Menjamak Shalat bagi Pengantin

Setelah mengetahui pendapat Majelis Ulama Indonesia Kec. Bahorok Kab. Langkat terhadap hukum menjamak shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan, kiranya perlu adanya analisis lebih lanjut, karena situasi, kondisi, serta konteks yang tidak selalu sama, akan mempengaruhi eksistensi suatu hukum sebab hukum akan selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat yang seras berbagai masalah.

⁴ Wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Saidi selaku Anggota MUI kec. Bahorok pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 09.35 Wib.

Berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Bahorok Kab. Langkat dapat diketahui bahwa menjamak shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan tidak disahkan. Karena ketentuan dasar sebagai syarat diperbolehkan menjamak shalat ialah bagi musafir atau berpergian yang jarak tempuhnya \pm 80km sehingga menyulitkan kita untuk mengerjakan shalat tepat pada waktunya dan tidak untuk bertujuan maksiat.

Hadis Rasulullah SAW :

عن أنس قل : كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَحَلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَعَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ (رواه احمد والبخارى والنساء)

Artinya:

“ Dari Anas ia berkata : adalah Rasulullah SAW apabila ia berpergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan shalat Zhuhur samapai waktu Ashar, kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua shalat tersebut, tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi maka ia shalat Zhuhur lebih dahulu lalu berangkat.” (HR. Ahmad, Bukhari dan Nasa’i)

Sedangkan pengantin merupakan yang tidak berpergian atau muqim yang tidak ada kerukhshan atau keringanan dalam melaksanakan shalat. Dengan alasan menjankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan itu tidak merupakan kesusahan dalam mengerjakan shalat, sebab dalam hal pengaturan waktu dalam hal prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan dapat diatur oleh yang melaksanakan hajjat atau pengantin itu sendiri agar tidak meninggalkan shalat, dan agar terlaksananya shalat pada waktunya tanpa harus dijamak, adat merupakan kegiatan tradisi yang tidak termasuk dalam hal *musyaqqah* atau kesusahan dalam melaksanakan shalat yang boleh menjamak shalat.

Berdasarkan pengamatan peneliti pengantin yang menjamak shalat dalam pesta pernikahan yang kerap dilakukan dengan cara mengerjakan shalat yang pertama pada waktu yang kedua yang dinamakan Jama' Ta'khir yang beralasan menjalankan prosesi adat, sebab proses ini dimulai sekitar dari jam 10. 00 – 16.00 WIB sehingga tidak menemukan waktu luang untuk melaksanakan shalat zhuhur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab terakhir ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi, yaitu :

1. Pendapat Majelis Ulama Indonesia Kec. Bahorok Kab. Langkat terhadap hukum menjamak shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan berpendapat, pengantin yang beralasan menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan tidak disahkan untuk menjamak shalat, sebab dasar hukum dari menjamak shalat ialah bagi musafir atau berperian yang jarak tepuhnya kurang lebih dari 80 km, dan tidak untuk bertujuan melakukan maksiat.
2. Alasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Bahorok Kab. Langkat berpendapat bahwa masyarakat Dsn Sebatu Desa Sukarakyat Kec. Bahorok Kab. Langkat terhadap menjamak shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan

berpendapat, boleh menjamak shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat melayu, dengan alasan prosesi adat yang begitu banyak yang tidak ada waktu luang untuk mengerjakan shalat zhuhur pada waktunya, seharusnya adat tidak boleh mengalahkan syariat Islam, masalah prosesi adat dapat diatur pelaksanaan waktunya agar tetap melaksanakan shalat shalat tanpa harus dijamak.

B. Saran

Beberapa saran yang perlu untuk disampaikan adalah :

1. Hendaklah bagi masyarakat mendahulukan Syariat Islam dalam hal beribadah misalnya shalat, agar tidak terjadi kelalaian dalam shalat dengan berbagai alasan, misalnya menjalankan prosesi adat melayu dalam pesta pernikahan.
2. Apabila masyarakat ingin mengadakan pesta pernikahan yang menggunakan prosesi adat melayu hendaklah pengaturan waktu melaksanakan prosesi tersebut diatur sedemikian rupa agar tidak terjadinya kebentrokkan dengan waktu shalat.

3. Hendaklah bagi masyarakat mengetahui ketentuan dasar hukum terhadap kebolehan menjamak shalat dengan alasan yang dapat dikatakan *musaqqah* maupun *musafah*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abdul Lathif Abu Yusuf, bin Ahmad Sabiq, *Kaidah-kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Jakarta: Pustaka Al-Furqon, 2013).

Abdul Lathif az-Zubair, Imam Zainuddin, *Shahih Bukhari Juz 1*, (Beiruth Lebanon: Darul Kitab Ilmiah, 1994).

Al-Bukhari Al-Ja'fi, Abi Abdullah Muhammad, *Shahih Bikhari*, Cet ke 1, (Beiruth: Darul Ilmiah, 1992).

Alim, Nur dan Asep, Saifullah dan Rahmat, Hidayatullah. *Terjemahan Al-Muwattha' Imam Malik*. (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013).

Anwar, Syarifuddin dan Misbah, Mustafa. *Kifayatul Akhyar(kelengkapan orang shalih) bagian pertama*. (Surabaya: Cv. Bina Iman, 1994).

Anwar, Syarifuddin dan Misbah, Mustafa. *Kifayatul Akhyar(kelengkapan orang shalih) bagian kedua*. (Surabaya: Cv. Bina Iman, 1994).

Diibul Bigha, Musthafa. *Ihktisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, (Semarang:CV. Asy-Syifa,1994).

Dimiyati, Ayat. *hadits Arbain: Masalah Aqidah, Syaria'ah dan Akhlaq*, (Bandun: Marja', 2001)

El-Fikri, Syahrudin. *Sejarah Ibadah*, (Jakarta: Republika, 2014)

Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2016)

Ismuha. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Mudjah Muhalli, Ahmad. *Hadits-Hadits Mutafaq 'Alaih*. (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003).

Muhammad, Abubakar. *Terjemahan Subulus Salam II (Hadits-Hadits Hukum)*. (Surabaya: Al-Ikhlash, 1991).

Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawas, Abdul Wahab. *Fiqh Ibadah*, cet ke IV (Jakarta: Amzah(Bumi Aksara, 2015).

Razak, H. A. dan Rais, Latief. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991).

Rifa'i, Moh dan Zuhri, Moh. dan Salomo. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*. (Semarang: Toha Putra, 1999).

Rosadi, Imron. *Terjemahan Mukhtashar Shahih Muslim*. (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013).

Salim, Agus. *Risalah Nikah (hukum perkawinan Islam)*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Takari, Muhammad. *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*. (Medan: USU Press, 2014).

Tirmidzi, ahmad. dan Arifin,Fathuhal. Kurniawan, Furhan. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

Umar, Sitanggal Ansori. *Fiqh Syafi'i Sistematis*. (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990).

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 1*, penerjemah Adul Hayyie at-Kattani dkk, penyunting, Budi Pernadi cet ke I (Jakarta: Gema Insani, 2010).

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 2*, penerjemah Adul Hayyie at-Kattani dkk, penyunting, Budi Pernadi cet ke I (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zaki Alkaf, Abdullah. *Fiqh Empat Mazhab*. (Bandung: Hasyimi, 2013).

مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِنْدُونِيْسِي

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KECAMATAN BAHOROK

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Jalan Berdikari No. 12 Kel. Pekan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat, 20774

Bohorok, 30 Sya'ban 1438 H
16 Mei 2018 M

Nomor : 219/DP-P/IS/SL/11/2018
Lamp : -----
Hal : **Surat Keterangan Riset**

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sumatera Utara
di
Medan,-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat menerangkan
bahwa:

Nama : Ririn Andria

NIM : 21.1.44.036


Semester/Jurusan : VIII/Al-Akhwil AL-Syaksiyah

benar telah mengadakan penelitian, pengumpulan data, serta mempelajari kasus-kasus, literatur dan wawancara langsung dengan Ketua MUI Kecamatan Bahorok dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pengumpulan data guna penyelesaian studi mahasiswa tersebut diatas yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul: "**Hukum Menjamak Shalat Bagi Pengantin Yang Menjalankan Prosesi Adat Melayu Menurut Pendapat Majelis Ulama (MUI) Kec. Bahorok Kab. Langkat (Studi Kasus Dsn Sebatu Desa Suka Rakyat Kec. Bahorok Kab. Langkat)**".

Demikian Surat Keterangan Riset ini diperbuat untuk dapat dipergunakan dan seperlunya.

Billahitaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Majelis Ulama Indonesia
Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat



H. Hamdan Hr

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Binjai, pada tanggal 19 Juli 1996 bertepatan di hari Jum'at pukul 10.00 wib. Penulis bertempat tinggal di Dusun Sebatu Desa Sukarakyat Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Medan.

Penulis dilahirkan dari perkawinan pasangan Bapak Khairuddin dan Ibu Perawati. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Adapun jenjang yang penulis tempuh ialah :

1. Sekolah Dasar Negeri 057185 Bungara Estate, tamat pada tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bohorok, tamat pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bahorok, tamat pada tahun 2014.
4. Kuliah di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Tahun 2014 dan pada saat ini Lulus Perguruan tinggi pada tahun 2018.